

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran krusial sebagai tulang punggung pendapatan negara, yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Efektivitas dan efisiensi dalam alokasi dana pajak menjadi indikator penting tata kelola negara yang baik. Namun, dari perspektif perusahaan, pajak kerap dianggap sebagai beban yang dapat menghambat peningkatan profitabilitas, berbanding lurus dengan besaran pendapatan yang dihasilkan. Sehingga, mendorong perusahaan untuk mencari berbagai strategi dalam menekan kewajiban pajaknya.

Agresivitas pajak, didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik secara dalam koridor hukum (penghindaran pajak atau *tax avoidance*) maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (penggelapan pajak atau *tax evasion*) (Frank et al., 2008). Menjadi sorotan utama, praktik ini mencerminkan dilema antara optimalisasi keuangan perusahaan dan kontribusi terhadap kas negara. Beberapa faktor internal perusahaan, yang mempengaruhi untuk mendorong perilaku agresivitas pajak, seperti tingkat utang (*leverage*), intensitas investasi pada aset tetap (*capital intensity*), ukuran perusahaan (*firm size*) dan serta keberadaan komisaris independen sebagai pihak moderasi (*Independent commissioners*).

Penelitian terkait agresivitas pajak memiliki peran penting karena dapat

berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Upaya perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak secara agresif dan sistematis dapat menghambat potensi penerimaan negara, sehingga dapat menghambat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan menjadi krusial bagi perumusan kebijakan perpajakan yang adil, efektif, dan upaya mendukung penegakan hukum perpajakan.

Di Indonesia, kerugian negara akibat praktik agresivitas pajak tergolong substansial, yang menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara. Menurut laporan dari *Tax Justice Network* (2020), Indonesia kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 69,1 triliun atau setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak. Selain itu, terungkap potensi hilangnya pendapatan pajak sebesar US\$ 4,78 miliar (sekitar Rp 74,09 triliun) akibat penghindaran pajak perusahaan dan hilangnya pendapatan negara US\$ 78,83 juta atau sekitar 122 triliun rupiah akibat menyembunyikan aset kekayaan di luar negeri (News, 2020).

Kasus-kasus pelanggaran nyata terkait penghindaran pajak seperti dugaan PT PUI, sebuah perusahaan properti di Jawa Timur, yang diduga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp465 juta yang sebelumnya telah dipungut dari konsumen (Liputan6, 2024). Hal ini semakin menegaskan pentingnya penelitian terkait agresivitas pajak. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian fiskal bagi negara dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berpotensi melemahkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem perpajakan dan keadilan ekonomi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Studi oleh Suyanto dan Supramono (2012) menemukan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara spesifik, *leverage* diyakini dapat meningkatkan agresivitas pajak karena beban bunga pinjaman dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak (Indrayani et al, 2021). Selain itu, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai keuntungan pajak (Suyanto & Ummu, 2022).

Leverage, sebagai memanfaatkan penggunaan utang untuk membiayai investasi, yang memberikan insentif pajak melalui pengurangan beban bunga. Intensitas modal, sebagai strategi perusahaan yang mencerminkan besarnya investasi dalam aset tetap, memberikan peluang perusahaan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak. Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kompleksitas struktur organisasi dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar, sehingga memungkinkan pemanfaatan celah perpajakan (Rahmazaniati et al., 2024). Sementara itu, Komisaris independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan internal perusahaan (OJK, 2014) dan diharapkan mampu berperan dalam mengawasi praktik perpajakan.

Namun, temuan empiris mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap agresivitas pajak menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian mendukung

pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak (Indrayani et al., 2021), sementara penelitian lain menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan (Via & Wulandari, 2024 ; Junensie et al., 2020). Inkonsistensi serupa juga ditemukan pada pengaruh intensitas modal (Suyanto & Sofiyanti, 2022 ; Saprudin et al., 2024) dan ukuran perusahaan (Via & Wulandari, 2024; Mawardiana et al., 2023).

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan peran kontribusi penting dalam memahami determinan agresivitas pajak, beberapa *research gap* masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Celah-celah ini mencakup keterbatasan dalam metode pengukuran agresivitas pajak, Pertama, dominasi penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator ukuran tunggal agresivitas pajak memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas strategi penghindaran pajak (Frank et al., 2008 ; Hanlon et al., 2010). Diperlukan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif untuk mengatasi keterbatasan ini.

Kedua, temuan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil inkonsisten, mengindikasikan adanya potensi variabel moderasi yang belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Faktor-faktor kontekstual atau karakteristik perusahaan yang spesifik, mungkin dapat memengaruhi bagaimana variabel-variabel utama ini berinteraksi dengan agresivitas pajak

Penelitian mengenai peran komisaris independen, sebagai mekanisme tata kelola dalam memoderasi agresivitas pajak juga menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa komisaris independen pada

perusahaan belum efektif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menekankan praktik agresivitas pajak. (Ari & Kristanto., 2015 : Utaminingsih et al., 2022 ; Saprudin et al., 2024).

Berdasarkan *research gap* dan hasil inkonsistensi temuan sebelumnya, penelitian ini berargumen mengenai kebaruan dengan menganalisis peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik mereka, seperti latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan tingkat independensi yang sesungguhnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak dan dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih optimal dan efektif, sekaligus meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik dalam memitigasi risiko agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai determinan agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga memicu perdebatan akademis. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Indrayani, 2020 ; Junensie et al., 2020), memberikan temuan yang bertentangan mengenai pengaruh *leverage*. Demikian pula, penelitian yang membahas peran intensitas modal oleh Suyanto dan Ummu (2022) serta Saprudin et al. (2024), maupun penelitian mengenai ukuran perusahaan oleh Mawardiana et al. (2023), juga menghasilkan hasil temuan yang bervariasi terkait agresivitas pajak.

Variasi temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya faktor

moderasi lain yang memengaruhi hubungan antara *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini, dewan komisaris independen dipandang sebagai variabel moderasi yang relevan, mengingat perannya dalam meningkatkan transparansi serta pengawasan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan Eisenhardt (1989), dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan dan dapat berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*).

Namun, efektivitas dewan komisaris independen dalam mengendalikan agresivitas pajak masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan mereka belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini, disebabkan oleh minimnya partisipasi yang aktif, keterbatasan afiliasi dengan perusahaan, serta minimnya latar belakang pendidikan yang relevan (Utaminingsih et al., 2022; Saprudin et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah *leverage* memengaruhi agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal memengaruhi agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen memengaruhi agresivitas pajak?

5. Apakah komisaris independen memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen memoderasi intensitas modal terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah komisaris independen memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris:

1. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
5. Peran dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
6. Peran dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
7. Peran dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis:

- a) Memperkaya literatur agresivitas pajak dengan menguji dan mengembangkan teori keagenan serta tata kelola perusahaan,

terutama mengenai peran moderasi dewan komisaris independen.

- b) Memperkaya pendekatan metodologis dalam mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai ukuran utama yang relevan dan banyak digunakan dalam penelitian empiris.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Bagi Perusahaan:

- a) Memberikan wawasan untuk meningkatkan praktik tata kelola dan mengelola risiko agresivitas pajak melalui komisaris independen.
- b) Memberikan pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, menghindari risiko terkena sanksi, serta menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan otoritas perpajakan.

1.3.2.2.2 Bagi Investor:

- a) Membantu dalam pengambilan keputusan investasi dengan memahami karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan agresivitas pajak.
- b) Membantu dalam penilaian risiko yang terkait dengan kebijakan perpajakan perusahaan serta potensi

dampaknya terhadap profitabilitas jangka panjang dan stabilitas perusahaan.

1.3.2.2.3 Bagi Akademisi:

Menyediakan referensi empiris untuk penelitian lanjutan dalam mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara karakteristik perusahaan, regulasi perpajakan, strategi keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi terhadap tingkat agresivitas pajak.

1.3.2.3. Manfaat Kebijakan

1.3.2.3.1 Manfaat Kebijakan:

- a) Memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mencegah agresivitas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan terciptanya sistem perpajakan yang adil serta transparan.
- b) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan pajak dari kebijakan yang lebih efektif, sehingga alokasi dana digunakan untuk berbagai program seperti infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penelitian dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan menguraikan terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penelitian mengenai Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Independen Komisaris Agresivitas Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan menguraikan terkait landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk menanggulangi permasalahan dalam Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Independen Komisaris Agresivitas Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini akan menguraikan terkait definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Independen Komisaris Agresivitas Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bagian dari bab terakhir yang akan meliputi kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Independen Komisaris Agresivitas Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024